Jurnal Hukum
Samudra Keadilan
Volume 14, Nomor 2, Juli-Desember 2019

P-ISSN : 2615-3416
E-ISSN : 2615-7845

KEADILAN GENDER DALAM RANCANGAN QANUN HUKUM KELUARGA

Muhammad Ridwansyah

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa
Alamat: Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 8-9, Kota Langsa, Aceh, 24354.
muhammadridwansyah188@yahoo.com

Abstract, This article wants to highlight the theory of gender justice in the draft Family Law Qanun, do the DPRA and the Government of Aceh accommodate the theory or do they even have omissions? Then behind the theory of gender justice is the nature of gender justice, should it be applied in the qanun a quo design? Gender justice itself should be interpreted with equal treatment based on their natural identity. That women are also understood to be married to more than one person? Research results: First, the theory of gender justice is not accommodated in the draft Family Law Qanun, so it is feared that women's rights will be violated by the qanun a quo. The regulation of polygamy in fact skips the theory of gender justice. Secondly, the essence of the theory of gender justice is not touched at all by the Family Law Qanun Formulation Team, it is certain that after the stipulation of the qanun a quo there will be degradation of the figure of Acehnese women causing Aceh to be the center of setback in terms of attitudes towards women. honored position.

Keywords: Justice, Gender, and Family Law

Abstrak, Artikel ini ingin menyoroti teori keadilan gender dalam rancangan Qanun Hukum Keluarga, apakah pihak DPRA dan Pemerintah Aceh mengakomodir teori tersebut atau malah ada pembiaran? Kemudian dibalik teori keadilan gender ada hakikat keadilan gender, seharusnya diterapkan dalam rancangan qanun a quo? Keadilan gender sendiri hendaknya dimaknai dengan perlakuan yang setara berdasarkan identitas mereka yang bersifat kodrati. Bahwa perempuan juga dipahami dapat bersuami lebih dari satu orang?. Hasil penelitian: Pertama, teori keadilan gender sama sekali tidak diakomodir dalam rancangan Qanun Hukum Keluarga, sehingga dikhawatirkan hak-hak perempuan akan dilanggar begitu saja oleh qanun a quo. Pengaturan mengenai poligami nyatanya melewatkan teori keadilan gender. Kedua, hakikat teori keadilan gender sama sekali tidak disentuh oleh Tim Perumusan Qanun Hukum Keluarga, dipastikan pasca penetapan qanun a quo akan terjadi degradasi terhadap sosok perempuan Aceh menyebabkan Aceh menjadi pusat kemunduran dalam hal sikap terhadap perempuan, hal ini harus dipahami Aceh zaman dahulu menempatkan perempuan diposisi terhormat.

Kata Kunci: Keadilan, Gender, dan Hukum Keluarga.

P-ISSN : 2615-3416
E-ISSN : 2615-7845

Pendahuluan

Tulisan ini hendak menyoroti rancangan Qanun Hukum Keluarga, karena rancangan *a quo* sempat viral secara nasional bahkan berbagai kritikan dilontarkan. Salah satu analisis yang digunakan adalah teori keadilan gender dalam hal menguji coba frasa pasal rancangan Qanun *a quo.* Apapun hasilnya dalam riset ini diharapkan semata-mata demi pembangunan hukum di Aceh agar lebih baik dan mencantumkan nilai keadilan gender dalam subtansi Qanun Aceh.

Sebenarnya amanah qanun hukum keluarga di Aceh sudah dicantumkan dalam Bab syariat Islam dan pelaksanaannya Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh "Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Selanjutnya ayat 2 menguraikan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.[1]

Kondisi sekarang rancangan Qanun Hukum Keluarga menjadi sorotan publik bahkan menuai kontra, salah satunya mengenai dibolehkannya beristri lebih bagi laki-laki yang sudah menikah atau yang disebut poligami. Hal ini tercantum Pasal 46 ayat (1) Rancangan Qanun Hukum Keluarga "Seorang suami dalam waktu yang bersamaan boleh beristri lebih dari 1 (orang) dan dilarang lebih dari 4 (empat) orang".[2]

Beberapa pihak kontra antara lain: **Andriani Venny** selaku Komisioner Komnas Perempuan menguraikan bahwa legalnya poligami di Aceh, sangat memperhatinkan kondisi perempuan di Aceh, ekspresi cara pandang patriakis, hanya mengedepankan syahwat, tidak memperlakukan perempuan dengan hormat. Bahkan menilai poligami yang akan dilegal dalam rancangan qanun *a quo* merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.[3]

Kemudian pendapat **Muazzinah** selaku Aktivis Perempuan di Aceh mengatakan bahwa bicara poligami bukan persoalan kepanikan semata karena memang pada dasarnya perihal poligami ada dalam ajaran Islam. Bahkan menekankan hadirnya rancangan qanun *a quo* ini hanya memaksakan perilaku secara keliru seolah poligami menjadi gaya hidup baru bagi yang mampu namun tanpa melihat esensi dari poligami itu sendiri. Sejauh mana esensi

[1]Masriadi, "Jangan Sebut Qanun Poligami, Itu Qanun Hukum Keluarga", https://regional.kompas.com/read/2019/07/10/12314111/jangan-sebut-qanun-poligami-itu-qanun-hukum-keluarga, diaksesn tanggal 26 Juli 2019.

[2]Raja Umar, "Ini Syarat Poligami dalam Qanun Hukum Keluarga", https://regional.kompas.com/read/2019/07/07/17584341/ini-syarat-poligami-dalam-qanun-hukum-keluarga-di-aceh?page=all, diakses tanggal 29 Juli 2019.

[3] Tim Detikcom, "Qanun Poligami Aceh Tuai Pro Kontra", https://news.detik.com/berita/d-4614820/qanun-poligami-aceh-tuai-pro-kontra, diakses tanggal 24 Juli 2019.

P-ISSN : 2615-3416
E-ISSN : 2615-7845

aturan poligami berjalan dengan baik berbasis pada prinsip keterbukaan, kesejahteraan, dan keadilan yang memang harus diperhatikan.[4]

Masih dalam kontra, pendapat **Darwati** selaku istri Gubernur Aceh Nonaktif mengatakan bahwa ketidaksetujuan terhadap praktik poligami yang hendak dilegalkan di Aceh, seharusnya pemerintah mendidik masyarakat untuk setia dan bertanggung dalam perkawinan, untuk menjaga seluruh anggota keluarga baik secara lahir maupun batin. Memang tidak dinafikan bahwa hukum Islam sudah mengatur namun praktiknya mengurus monogami saja belum tentu beres. Bahkan mencontohkan terhadap pernikahan Rasulullah yang menikah (monogami) dengan Khadijah selama 25 lima, setelah Khadijah wafat baru Rasulullah menikah dengan janda miskin dan tertindas.[5]

Catatan kontra di atas, menjadi pintu masuk untuk melihat rancangan qanun *a quo* ini dari teori keadilan gender. Karena teori keadilan gender secara istilah belum pernah ada pada masa klasik Islam. Secara prinsip, hanya terdapat pada Alquran yakni kebolehan untuk berpoligami disyaratkan bahwa bagi siapa yang hendak menikah lebih dari satu orang istri maka si suami harus menggunakan prinsip keadilan. Bahkan prinsip keadilan menjadi kunci untuk membuka peluang si suami untuk menikah lagi.[6]

Keadilan gender sendiri hendaknya dimaknai dengan perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas mereka yang bersifat kodrati. Jika demikian, bahwa perempuan juga dipahami atau dimaknai dapat bersuami lebih dari satu orang? Makalah ini seterusnya akan mendeteksi kesenjangan atau disparitas mengenai hak-hak perempuan yang sangat termarginalkan dalam dengan menggunakan teori keadilan gender sehingga diharapkan dapat menyikapi persoalan poligami dalam qanun *a quo.*[7]

Pembahasan

A. Analisis Teori Keadilan Gender dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga

Teori keadilan berasal dari kata adil kemudian kata adil sendiri berasal dari bahasa Arab yang pada mulanya berarti sama. Kemudian persamaan itu sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat immaterial. Selanjutnya Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kata adil itu diartikan dengan tidak berat sebelah/tidak memihak, berpihak pada kebenaran, dan

[4] Agus Setyadi, "Aktivis Perempuan di Aceh Soroti Qanun Poligami: Itu Bukan Lofestyle", https://news.detik.com/berita/4614262/aktivis-perempuan-di-aceh-soroti-qanun-poligami-itu-bukan-lifestyle, diakses tanggal 25 Juli 2019.

[5] Tim Bbc, "Rancangan Qanun Poligami di Aceh: Pernikahan monogami saja belum tentu adil apalagi dengan poligami", https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48912627, diakses tanggal 26 Juli 2019.

[6] Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu,* (Beirut: Dar- al-Fikr, t.t.), h. 10.

[7] Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 100.

P-ISSN : 2615-3416
E-ISSN : 2615-7845

sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.[8] Dalam bahasa Inggris adil sama halnya dengan *justice* dimana artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil tidak berarti sama, tetapi memberikan hak-hak yang dimiliki sesorang sesuai dengan fungsi dan peranannya.[9]

Catatan Ensiklopedia menjelaskan bahwa kata adil adalah sendi pokok dalam hukum, perbedaan tingkatan dan kedudukan sosial, prbedaan derajat dan keturunan, tidak boleh dijadikan alasan untuk membedakan hak seseorang dihadapan hukum, baik hukum Tuhan maupun hukum yang dibuat manusia.[10]

Keadilan dalam berpoligami merupakan kunci yang sangat fundamental yang harus dipersiapkan dengan matang karena keadilan dalam Islam bersifat universal dan komprehensif. Nyatanya dalam catatan sejarah poligami bukanlah praktik yang dilahirkan Islam. Jauh sebelum Islam datang tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban Arabia patriakhis.[11] Sejatinya tuntutan poligami ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan (istri) dan anak-anaknya yang cenderung dirugikan dengan adanya praktik poligami. Sebagaimana dalam draf rancangan Qanun Hukum Keluarga Pasal 46 ayat (1) "Sesorang suami dalam waktu bersamaan boleh beristri lebih dari 1 (orang) dan dilarang lebih dari 4 (empat) orang".[12]

Poligami apabila ditinjau dengan teori keadilan gender sebenarnya sejalan dengan teori *nature* yang beranggapan perbedaan relasi gender laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan kontruksi masyarakat.[13] Bahwa peran sosial yang selama ini dianggap baku dan dipahami sebagai doktrin keagamaan maka sesungguhnya bukanlah kehendak Tuhan dan tidak juga sebagai produk determinasi biologis melainkan produk konstruksi sosial (*social construction*). Kemudian hal ini membuktikan kehadiran konsepsi poligami dengan melacak akar sejarahnya, menjelaskan bahwa praktik poligami telah dikenal jauh sebelum Islam datang.[14]

Poligami yang diatur dalam rancangan Qanun Hukum Keluarga dan keadilan gender nyatanya tidak sejalan dengan teori keadilan gender bahkan o*utput*nya ketidakadilan gender itu sendiri. Ketidakadilan gender yang dimaksud termanisfestasikan dalam beragam bentuk. ***Pertama,*** terjadi marginalisasi (terutama pemiskinan ekonomi) terhadap perempuan di Aceh.

[8] Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat,* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007). h. 148.

[9] Attabik, *Kamusi Inggris Indonesia Arab* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 690.

[10] Tim Penyusun, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), h. 79.

[11] Humaidi Tatapanggara, *Hakekat Poligami dalam Islam,* (Jakarta: Usaha Nasional, t.t.), h. 7.

[12] Tellys Corliana, "Resistensi Perempuan Terhadap Praktek Poligami Sebagai Dekonstruksi Ideologi Patriakhi", *makalah*, THE 1st UICIHSS, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, h. 184.

[13] Keadilan Gender adalah suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Lihat Herien Puspitawati, "Konsep, Teori dan Analisis Gender", *makalah,* Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogot, 2013, h. 4.

[14] Nur Kholis dkk, "Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 27 Nomor 2, Oktober 2017, h. 195-197.

P-ISSN : 2615-3416
E-ISSN : 2615-7845

Kedua, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, umumnya kepada kaum perempuan di Aceh. ***Ketiga,*** pelabelan negatif terhadap jenis kelamin tertentu yang berakibat diskriminasi dan berujung ketidakadilan. ***Keempat,*** kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya terhadap perempuan.[15]

Kemudian jika memang Pemerintah Aceh dan DPR Aceh bersikukuh mengesahkan rancangan Qanun Hukum Keluarga maka sesungguhnya produk hukum yang disahkan sangat dipengaruhi budaya patriakhi dan konfigurasi politik yang ada, karena pengsahan atas hukum tersebut memiliki energi lebih dibanding hukum itu sendiri.[16] Bahkan apabila terjadi, konfigurasi politik pasca penetapan qanun *a quo* terkesan berpola otoriter maka qanun *a quo* akan melahirkan Qanun Aceh berwatak refresif. Demikian jika konfigurasi politiknya dalam qanun *a quo* memuat konsep gender maka Qanun Aceh tersebut akan progresif bahkan bisa melindungi perempuan dari penindasan laki-laki yang hendak berpoligami. Jika konsep keadilan gender tidak diakomodir maka ketidakadilan gender sangat potensial tercipta. Hal ini akan menciptakan variabel dominasi laki-laki Aceh yang akan begitu kuat dan ditambah pemahaman teks keberagaman yang dipengaruhi pola diskriminatif dan berketidakadilan gender sangat menentukan qanun *a quo.*[17]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, ***Pertama,*** bahwa teori keadilan gender nyatanya tidak diakomodir dalam rancangan Qanun Hukum Keluarga khusus Bab VIII yang beristri lebih dari satu orang, salah satu syarat utama beristeri lebih dari 1 orang harus mempunyai kemampuan, baik lahir maupun batin dan mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.[18] Frasa "berlaku adil" menjadi pintu syarat yang harus dilalui, namun kata adil belum dijelaskan apakah adil secara material atau adil immaterial dalam hal melakukan poligami. ***Kedua,*** pengaturan yang membolehkan istri lebih satu orang hanya mengatur jadwal bermalamnya suami, qanun *a quo* belum berbicara kepentingan terbaik bagi si anak sehingga poligami ala rasul jelas-jelas tidak diadopsi. ***Ketiga,*** keadilan gender nyatanya tidak sejalan dan seiring dengan konsepsi poligami karena keadilan gender itu sendiri memberikan ruang kebebasan bagi perempuan yang sama dengan laki-laki hanya status kodrati saja berbeda.

[15] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 12.

[16] Masalah konfigurasi politik berpola otoriter ini dibahas pada masa Orde Baru oleh Mahfud MD sebagai tesis S3 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Lihat Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), h. 20-22.

[17] Akhyar Yusuf Lubis, *Pemikiran Kritis Kontemporer: Dari Teori Kritis Hingga Multikulturalisme*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 95. Dalam buku ini menjelaskan konsep feminism yang merupakan gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender. Kajian ini membedakan antara kategori seks dan gender itu sendiri.

[18] Lihat Pasal 46 ayat (2) Rancangan Qanun Hukum Keluarga.

P-ISSN : 2615-3416
E-ISSN : 2615-7845

B. Hakikat Teori Keadilan Gender dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga

Terminologi gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Pembedaan ini sangat penting karena selama ini sering kali mencampur adukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati. Perbedaan peran gender ini sangat membantu untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan dan laki-laki untuk membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat serta cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat.[19] Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Kemudian jika keadilan gender dimaknai sebagai proses kebijakan yang harus dituangkan dalam pembuatan qanun *a quo* hendaknya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan disegala bidang.[20]

Sebenarnya keadilan gender muncul karena ideologi patriakhi yang mengacu pada bentukan sistem sosial politik yang mengagungkan peran dominan ayah dalam lingkup keluarga inti, keluarga luas dan lingkup publik. Bahkan patriakhi memilah secara kaku peran sosial laki-laki dan perempuan atau feminitas dan maskulinitas ke dalam wilayah publik dan domestik. Yang terjadi di masyarakat Aceh pada umumnya lingkup domestik diidentikan dengan perempuan dan tanggung jawabnya dalam pengasuhan anak bahkan ikut membantu suami dalam hal nafkah. Sedangkan lingkup publik laki-laki di Aceh, maskulinitas, yang berkaitan dengan hierarki dan dibentuk secara terpisah dari hubungan ibu dan anak, sehingga laki-laki dapat bebas untuk membentuk organisasi yang hierarkis yang terbebas dari masalah pengasuhan anak.[21]

Hakikat keadilan gender jika diakomodir dalam rancangan Qanun Hukum Keluarga, sejatinya untuk memberikan perlindungan, pengayoman, penghormatan kepada perempuan. Karena dalam literatur keagamaan perempuan dan laki-laki sederajat hanya perbedaan jenis kelamin saja namun nyatanya tidak nilai-nilai keadilan gender dianut dalam qanun *a quo*.[22]

Hal ini bisa dilihat mulai dari Pasal 46 hingga Pasal 50 dalam rancangan Qanun Hukum Keluarga sebagai berikut:

[19] Gandhi Lapian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2012), h. 230.

[20] Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 2.

[21] Muh. Subhan Ashari, "Relasi Negatif: Poligami dan Kesetaraan Gender", *jurnal An-Nur Studi Islam*, Volume ix, Nomor 1, Juni 2007, h. 105.

[22] Mohd Zariat Abdul Rani, Poligami dan Gender dalam Tok Guru Karya Shanon Ahmad dan Pujangga Melayu Karya Mohd Affandi Hasan", *jurnal Akademika,* Volume 74 Nomor 1, 2008, h. 57.

P-ISSN : 2615-3416
E-ISSN : 2615-7845

Pasal 46

(1) Seorang suami dalam waktu yang bersamaan boleh beristeri lebih dari 1 (satu) orang dan dilarang lebih dari 4 (empat) orang.
(2) Syarat utama beristeri lebih dari 1 (satu) orang harus mempunyai kemampuan, baik lahir maupun batin dan mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
(3) Kemampuan lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal untuk kehidupan isteriisteri dan anak-anaknya.
(4) Kemampuan tersebut harus dibuktikan dengan sejumlah penghasilan yang diperoleh setiap bulan dari hasil pekerjaan baik sebagai Aparatur Negara Sipil, pengusaha/wiraswasta, pedagang, petani maupun nelayan atau pekerjaan lainnya yang sah.
(5) Kemampuan batin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, biologis, kasih sayang dan spiritual terhadap lebih dari seorang isteri.
(6) dalam hal syarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, seorang suami dilarang beristeri lebih dari 1 (satu) orang.

Pasal 47

(1) Seorang suami yang hendak beristri lebih dari 1 (satu) orang harus mendapat izin dari Mahkamah Syar'iyah.
(2) Pernikahan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin Mahkamah Syar"iyah, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 48

(1) Mahkamah Syar'iyah hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebi dari 1 (satu) jika:
 a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Qanun ini; atau
 b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli.; atau
 c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan, yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli.

P-ISSN : 2615-3416
E-ISSN : 2615-7845

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan alternatif, artinya salah satu syarat terpenuhi seorang suami sudah dapat mengajukan permohonan beristeri lebih dari 1 (satu) orang meskipun isteri atau isteri-isteri sebelumnya tidak menyetujui, Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu orang.

Pasal 49

(1) Selain syarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), untuk memperoleh izin Mahkamah Syar'iyah harus pula dipenuhi syarat-syarat
 a. adanya persetujuan isteri atau isteri-isteri; dan
 b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
(2) Persetujuan istri atau isteri-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan.
(3) Persetujuan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh isteri di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah.
(4) Persetujuan sebagaimana pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami, jika isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada khabar dari isteri atau isteri-isterinya paling kurang 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat pertimbangan hakim.

Pasal 50

(1) Dalam hal isteri atau isteri-isteri tidak mau memberikan persetujuan, sedangkan suami yang mengajukan permohonan izin beristeri lebih dari seorang sudah mampu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang.
(2) tata cara mengajukan permohonan beristeri lebih dari seorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

P-ISSN : 2615-3416
E-ISSN : 2615-7845

Jadi dapat disimpulkan hakikat teori keadilan gender dalam rancangan qanun hukum keluarga bahwa persoalan mengenai kebolehan seorang suami melakukan poligami dengan mudah hendaknya ditinjau ulang oleh DPRA dan Pemerintah Aceh selaku pembentuk rancangan qanun *a quo*, karena pada dasarnya kebijakan publik (penetapan qanun *a quo*) diselenggarakan tidak dengan teori yang kritis, terkesan hanya kejar target prolegda sehingga ketidakadilan tumbuh dan kita akan merasakan Aceh pasca pengesahan qanun *a quo* nanti. Seharusnya sejak awal pembahasan harus melibatkan distingsi antara *ethic of rights* dan *ethic of care* dan dimasukkan dalam naskah qanun *a quo*. Jadi qanun *a quo* yang sudah dibentuk hingga bertumpu pada satu konsep antara lain teori keadilan yaitu *ethic of rights*. Dengan kata lain, teori keadilan selalu pada basis etika hak-hak perempuan.[23]

PENUTUP

Ada dua permasalahan yang ingin disimpulkan dalam tulisan ini sebagai berikut: ***Pertama,*** bahwa keberadaan teori keadilan gender sama sekali tidak diakomodir dalam rancangan Qanun Hukum Keluarga, sehingga dikhawatirkan hak-hak perempuan akan dilanggar begitu saja oleh qanun *a quo*. Sebaiknya teori keadilan gender menjadi sangat relevan dalam hal kebolehan berpoligami. Keadilan gender berupaya mensinkronisasi dasar hukum yang membolehkan lewat kata kunci keadilan. Tentu teori keadilan gender dengan prinsip dasar Alquran akan menyelaraskan tetapi harus cermat dalam menelaah kedua sumber tersebut. Sehingga hasil uji coba teori keadilan gender dengan prinsip Alquran diharapakn relevan. ***Kedua,*** hakikat teori keadilan gender sama sekali tidak disentuh oleh Tim Perumusan Qanun Hukum Keluarga, sehingga dapat dipastikan pasca penetapan qanun *a quo* akan terjadi degradasi terhadap sosok perempuan Aceh. Bahkan bangsa Aceh diprediksikan akan terganggu karena sosok perempuan menjadi objek fundamental dalam hal, kepuasan nafsu belaka. Tentu hakikat teori keadilan gender tidak semata fisik laki-laki dan perempuan, harus dipahami lebih dari sekedar itu yakni menjadikan perempuan-perempuan Aceh yang mulia dan bermartabat. Jikalaupun rumusan poligami dibolehkan dalam rancangan qanun *a quo* hendaknya lebih kepada perlindungan dan pengayoman istri dan anak-anak pasca dinikahi.

Saran sebagai berikut: Hendaknya dalam Pasal 46 rancangan Qanun Hukum Keluarga disamping mengakomodir teori keadilan gender, memuat juga prinsip *best interest of children,* pengaturan fiqh klasik hanya mengatur bahwa suami yang memilih istri lebih dari satu harus adil dalam membagi malam atau bermalam dirumah istrinya. Fakta ini menyilangi prinsip *best interest of children,* karena berpoligami harus juga adil dalam

[23] Kesimpulan pertama ini diadopsi dari tulisan Rocky Gerung yang menekankan bahwa feminism seharusnya lebih banyak diadopsi daripada teori keadilan gender karena ia menginginkan segala jenis patriakhi berakhir. Karena itu dalil filosofinya lebih radikal dibandingkan gender equality. Lihat Rocky Gerung, "Feminisme adalah Reaksi Teoritis terhadap Keadilan Mainstream", https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/rocky-gerung-feminisme-adalah-reaksi-teoretis-terhadap-teori-keadilan-mainstream, diakses tanggal 29 Juli 2019.

P-ISSN : 2615-3416
E-ISSN : 2615-7845

membagi perhatian atau kehadiran sosok seorang ayah bagi anaknya. demikian pula berbicara poligami tidak semata berbicara fisik bahkan Nabi Muhammad SAW telah mengerjakan praktek poligami dengan pertimbangan *best interest of children*. Perempuan yang dinikahi Nabi Muhammad SAW setelah Aisyah adalah janda yang memiliki anak dari mujahid perang. Kemudian hakikat teori keadilan gender diharapkan ditanamkan dalam frasa-frasa poligami, kendati memang poligami disituasi tertentu menjadi pintu darurat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Akhyar Yusuf Lubis, *Pemikiran Kritis Kontemporer: Dari Teori Kritis Hingga Multikulturalisme,* (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu,* (Beirut: Dar- al-Fikr, t.t.).

Attabik, *Kamusi Inggris Indonesia Arab* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003).

Gandhi Lapian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender,* (Jakarta: Pustaka Obor, 2012).

Herien Puspitawati, "Konsep, Teori dan Analisis Gender", *makalah,* Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogot, 2013.

Humaidi Tatapanggara, *Hakekat Poligami dalam Islam,* (Jakarta: Usaha Nasional, t.t.).

Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh,* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

Komisi VII DPRA, *Naskah Rancangan Qanun Hukum Keluarga,* (Banda Aceh: Sekretariat DPRA, 2019), h. 19.

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2009).

Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

Mohd Zariat Abdul Rani, Poligami dan Gender dalam Tok Guru Karya Shanon Ahmad dan Pujangga Melayu Karya Mohd Affandi Hasan", *jurnal Akademika,* Volume 74 Nomor 1, 2008.

Muh. Subhan Ashari, "Relasi Negatif: Poligami dan Kesetaraan Gender", *jurnal An-Nur Studi Islam,* Volume ix, Nomor 1, Juni 2007.

P-ISSN : 2615-3416
E-ISSN : 2615-7845

Nur Kholis dkk, "Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 27 Nomor 2, Oktober 2017.

Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007).

Tellys Corliana, "Resistensi Perempuan Terhadap Praktek Poligami Sebagai Dekonstruksi Ideologi Patriakhi", *makalah*, THE 1st UICIHSS, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.

Tim Penyusun, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga

C. Lainnya

Agus Setyadi, "Aktivis Perempuan di Aceh Soroti Qanun Poligami: Itu Bukan Lofestyle", https://news.detik.com/berita/4614262/aktivis-perempuan-di-aceh-soroti-qanun-poligami-itu-bukan-lifestyle, diakses tanggal 25 Juli 2019.

Masriadi, "Jangan Sebut Qanun Poligami, Itu Qanun Hukum Keluarga", https://regional.kompas.com/read/2019/07/10/12314111/jangan-sebut-qanun-poligami-itu-qanun-hukum-keluarga, diaksesn tanggal 26 Juli 2019.

Raja Umar, "Ini Syarat Poligami dalam Qanun Hukum Keluarga", https://regional.kompas.com/read/2019/07/07/17584341/ini-syarat-poligami-dalam-qanun-hukum-keluarga-di-aceh?page=all, diakses tanggal 29 Juli 2019.

Rocky Gerung, "Feminisme adalah Reaksi Teoritis terhadap Keadilan Mainstream", https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/rocky-gerung-feminisme-adalah-reaksi-teoretis-terhadap-teori-keadilan-mainstream, diakses tanggal 29 Juli 2019.

Tim Bbc, "Rancangan Qanun Poligami di Aceh: Pernikahan monogami saja belum tentu adil apalagi dengan poligami", https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48912627, diakses tanggal 26 Juli 2019.

Tim Detikcom, "Qanun Poligami Aceh Tuai Pro Kontra", https://news.detik.com/berita/d-4614820/qanun-poligami-aceh-tuai-pro-kontra, diakses tanggal 24 Juli 2019.